



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

Ahmad Kipayatul Ahyar bin Mingguh, lahir di Moncok, pada tanggal 31 Desember 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Pejeruk Bangket, RT.003 RW.021, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271011207950004, sebagai:
Pemohon I;

Sumiati binti Andi, lahir di Muhajirin, pada tanggal 10 Oktober 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lestari, Lingkungan Pejeruk Bangket, RT.003 RW.021, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5203185010000006, sebagai:
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Muhajirin, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Andi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ninggah dan Wasiun Iلمي dengan mas kawin berupa Uang Rp.1.000.000-,(Satu Juta Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Sipatul Aini, perempuan, umur 3 tahun (10 November 2020);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti dalam sidang, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5271011207950004, tertanggal 28 November 2023 atas nama Ahmad Kipayatul Ahyar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5223185010000006, tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama Sumiati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Minggah bin Mahyudi**, tempat dan tanggal lahir, Monco Karya 11 Oktober 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Lestari Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu dahulu para Pemohon tersebut memang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Muhajirin, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, saksi hadir dan sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Andi dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing bernama Minggah dan Wasiun Ilmi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan Lestari, Lingkungan Pejeruk

Hal. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkit, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa, para Pemohon adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam dan para Pemohon termasuk warga miskin;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

2. **Wasiun Iلمي bin Minggah**, tempat dan tanggal lahir Moncok 05 Maret 2001, (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Lestari Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara kandung dari pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu dahulu para Pemohon tersebut memang telah menikah pada tanggal 02 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Muhajirin, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, saksi hadir dan sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Andi dengan dihadiri (2) dua orang saksi masing-masing Minggah dan Wasiun Iلمي dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun. Keduanya tidak mempunyai hubungan

Hal. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr



darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Jalan Lestari, Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa, para Pemohon adalah orang Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam dan para Pemohon termasuk warga miskin;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang mereka laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada

Hal. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dalam Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya ,para Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti–bukti tersebut merupakan akta – akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Para Pemohon dan akta – akta otentik yang menunjukkan status para Pemohon sebelum menikah sebagaimana terurai dalam identitas dan posita permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi–saksi tersebut adalah orang–orang yang menurut aturan perundang–undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing–masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi–saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Para Pemohon serta hadir dalam perkawinan yang didalilkan tersebut;

Hal. 7 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 307 Pdt.P/ 2024/ PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*, sehingga bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti–bukti yang lain dan tertuang dalam fakta–fakta hukum dalam persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti para Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan (menikah) pada tanggal 02 Februari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Muhajirin, Kecamatan Sakra Timur, Kabuapten Lombok Timur;
2. Bahwa, saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Andi;
3. Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki–laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama Minggah dan Wasiun Ilmi juga dihadiri beberapa orang lainnya yang diundang dalam acara tersebut;
4. Bahwa maskawin para Pemohon berupa uang sebesar Rp.1.00.000,- (satu juta rupiah) tunai;
5. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan ataupun sesusuan;

Hal. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah akad nikah tersebut, para Pemohon tersebut hidup bersama layaknya suami isteri. Dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa, para Pemohon tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Para Pemohon adalah orang Islam yang keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
9. Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;

Pertimbangan Petitum Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang di anutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Hal. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah sesuai dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan sesuai aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa fakta hokum diatas sesuai dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan peria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide huruf a dan b pasal 40 Kompilasi Hukum Islam). Adapun ketentuan masa iddah tersebut adalah sebagaimana tersebut, diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat 2, huruf c menyatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 02 Februari 2020 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni : "*Perkawinan yang dilakukan*

Hal. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأ تذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2020, bertempat di Desa Muhajirin, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Petitum Tentang Pencatatan perkawinan

Menimbang bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor

Hal. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan demikian petitem angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Mtr tanggal 08 Oktober 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Kipayatul Ahyar bin Minggah**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Andi**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2020, bertempat di Desa Muhajirin, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2024;

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024

Hal. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Yusup, S.H., M.H.** dan **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Mujtahidin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mujtahidin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Rp 0 (Nol)

Hal. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 307 Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)